



# **GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

---

**SALINAN**

**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR**

**NOMOR 63 TAHUN 2014**

**TENTANG**

**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN AKSI UNJUK RASA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa Negara Republik Indonesia merupakan negara demokrasi yang menjamin hak-hak warga negara untuk menyampaikan pendapat, pikiran, dan aspirasinya, terutama kepada Pemerintah selaku penyelenggara kekuasaan negara dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan menjaga kondisi ketenteraman dan ketertiban masyarakat umum di daerah;
- b. bahwa Negara Republik Indonesia juga merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum yang memberikan perlindungan kepada setiap warga negara dari tindakan yang semena-mena dari pihak mana pun juga;
- c. bahwa aktivitas unjuk rasa yang dilakukan oleh warga masyarakat, sebagai bentuk penyampaian pendapat, pikiran, dan aspirasi, merupakan hak warga negara yang harus dihormati dan ditanggapi dengan tepat oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, dan pada saat yang sama, aksi unjuk rasa haruslah dapat dikendalikan agar tidak berkembang menjadi kegiatan yang bertentangan dengan hukum, mengganggu dan merugikan hak-hak orang lain;
- d. bahwa Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang dapat memenuhi dua kepentingan sekaligus, yakni kepentingan pemenuhan aspirasi yang disampaikan warga; dan kepentingan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum. Kepentingan yang pertama merupakan penghargaan dan penghormatan terhadap asas demokrasi, sekaligus salah satu bentuk sikap tanggap dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap aspirasi warga masyarakat. Sedangkan kepentingan kedua mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak warga masyarakat terhadap rasa aman, damai, tenteram, dan tertib;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
  2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 812, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4595);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi;
11. Keputusan Presiden Nomor 137/P Tahun 2013 tentang Pengangkatan Drs. H. Awang Faroek Ishak, M.M, M.Si dan HM. Mukmin Faisyal HP., S.H. sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Timur masa Jabatan Tahun 2013-2018;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor Per/15/M.PAN/7/2008 tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Fasilitasi Pengaduan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Tetap Operasional Satuan Polisi Pamong Praja;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
18. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 119/527/SJ/Tahun 2002 dan Nomor Pol.B/2300/UU/2002;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 05);

- Memperhatikan:
1. Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2013 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;
  2. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri;

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Timur.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Daerah dan Lembaga Lain.
6. Unit Biro Pemerintahan Umum adalah satuan organisasi yang kedudukannya berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada dan/atau di bawah koordinasi Gubernur.
7. Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait, disingkat SKPD terkait, adalah satuan kerja perangkat daerah yang terkait dengan substansi tuntutan pengunjuk rasa.
8. Lingkungan Pemerintah Provinsi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah provinsi.
9. Prosedur adalah langkah-langkah dan tahapan mekanisme kerja yang harus diikuti oleh seluruh unit organisasi untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan.
10. Penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa adalah proses kegiatan yang meliputi penerimaan, pencatatan, penyaluran, koordinasi, konfirmasi, klarifikasi, pelaporan, tindak lanjut dan pendokumentasian.
11. Unjuk Rasa atau demonstrasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang atau lebih untuk mengeluarkan pikiran secara lisan, tertulis dan sebagainya secara demonstratif di muka umum.
12. Kegiatan adalah penjabaran dari tugas dan rincian tugas untuk mencapai hasil kerja tertentu, sesuai dengan langkah-langkah kerja yang telah ditentukan dalam Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa.
13. Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, adalah serangkaian petunjuk tertulis yang dibakukan mengenai proses penyelenggaraan tugas-tugas bagi pelaksana di lapangan.
14. Ketertiban umum dan ketentraman masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.

15. Perlindungan masyarakat adalah suatu keadaan dinamis dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan secara keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil akibat bencana, serta ikut memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat, kegiatan sosial kemasyarakatan.
16. Unjuk rasa damai adalah perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada dilakukan dengan damai tanpa kekerasan.
17. Kerusuhan massa adalah perbuatan sekelompok orang atau massa yang melakukan protes/aksi karena tidak puas dengan keadaan yang ada dengan melakukan tindakan yang sangat mengganggu ketertiban umum serta melakukan tugas penertiban pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
18. Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah serangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa dan kerusuhan massa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang terdiri dari melengkapi, membuat, menambah/mengurangi, menyusun, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.
19. Pelaksana adalah pegawai yang melaksanakan Standar Operasional Prosedur Penanganan Aksi Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam pekerjaannya.

## **BAB II MAKSUD DAN TUJUAN SERTA MANFAAT**

### **Bagian Kesatu Maksud dan Tujuan**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkan SOP sebagai pedoman acuan bagi pelaksana di lapangan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- (2) SOP ini bertujuan untuk:
  - a. Memperkuat sistem dan kinerja pejabat/SKPD terkait dalam melakukan penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa;
  - b. Sebagai pedoman secara jelas dan pasti bagi pelaksana di lapangan;
  - c. Kepala Dinas, Badan, Kantor, dan Biro di lingkungan Pemerinth Provinsi Kalimantan Timur dapat bekerjasama dalam penanganan aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa dan dapat mempersiapkan pendamping Negosiator dalam pertermuan serta mempersiapkan data-data yang diperlukan; dan
  - d. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat umum.

**Bagian Kedua  
Manfaat**

**Pasal 3**

Manfaat Standar Operasional Prosedur Unjuk Rasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah:

- a. sebagai ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam menyelesaikan, memperbaiki serta mengevaluasi pekerjaan yang menjadi tugasnya;
- b. mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan seorang pegawai dalam melaksanakan tugas;
- c. meningkatkan akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual pegawai dan organisasi secara keseluruhan; dan
- d. menjamin konsistensi pelayanan kepada masyarakat dari aspek mutu, waktu dan prosedur.

**BAB III  
RUANG LINGKUP**

**Pasal 4**

- (1) Ruang lingkup pedoman ini adalah seluruh proses penanganan aksi unjuk rasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur termasuk pemberian pelayanan yang dapat memenuhi 2 (dua) kepentingan sekaligus, yakni kepentingan pemenuhan aspirasi yang disampaikan warga; dan kepentingan memelihara ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penghargaan dan penghormatan terhadap asas demokrasi, sekaligus salah satu bentuk sikap tanggap dan kepedulian Pemerintah Daerah terhadap aspirasi warga masyarakat serta mencerminkan pelaksanaan tanggung jawab pemerintah daerah dalam menjamin hak-hak warga masyarakat terhadap rasa aman, damai, tenteram, dan tertib.

**Pasal 5**

Pelaksanaan penanganan aksi unjuk rasa di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berdasarkan asas:

- a. penghormatan hak asasi manusia;
- b. pengayoman dan perlindungan masyarakat;
- c. keadilan dan kesetaraan gender; dan
- d. ketertiban dan ketentraman masyarakat.

**Pasal 6**

Peraturan Gubernur ini merupakan Standar Operasional Prosedur dalam Penanganan Aksi Unjuk Rasa bagi SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

### **Pasal 7**

- (1) Setiap orang/LSM/organisasi/ormas yang akan mengadakan aksi unjuk rasa wajib memberitahukan terlebih dahulu rencana aksi unjuk rasa kepada aparat kepolisian setempat dan menyampaikan tembusan kepada Gubernur melalui Asisten Pemerintahan, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi dan Kepala Biro Pemerintahan Umum.
- (2) Aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam keadaan damai, meliputi :
  - a. Demontrasi;
  - b. Pawai;
  - c. Rapat umum; dan
  - d. Mimbar bebas.

### **Pasal 8**

- (1) Apabila dalam pelaksanaan aksi unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 terjadi kerusuhan massa maka dilakukan operasi penanganan aksi unjuk rasa.
- (2) Kerusuhan massa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila massa telah mengganggu ketertiban umum, melakukan anarkis dan kekerasan yang membahayakan keselamatan jiwa, harta dan benda meliputi:
  - a. merusak fasilitas umum dan instansi pemerintah;
  - b. melakukan yang mengakibatkan terganggunya arus lalu lintas;
  - c. membuat poster gambar, dan tulisan-tulisan yang melanggar etika susila;
  - d. melakukan kekerasan terhadap orang/masyarakat; dan/atau
  - e. menunjukkan sikap dan tindakan perlawanan terhadap petugas/ aparat antara lain seperti :
    1. melewati garis batas yang telah ditentukan olehh petugas; dan
    2. melakukan tindakan kekerasan/anarkis kepada petugas/aparat.

## **BAB IV PROSEDUR PENANGANAN**

### **Bagian Kesatu Persiapan**

#### **Paragraf 1 Menerima Informasi Rencana Aksi Unjuk Rasa**

### **Pasal 9**

- (1) Kepolisian menginformasikan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja mengenai rencana aksi unjuk rasa sesuai surat yang disampaikan oleh pengunjung rasa, minimal diterima 2 (dua) hari sebelum hari H (dalam kondisi normal).
- (2) SKPD/Pejabat Pemerintah Provinsi/atau pejabat lain yang ditugasi setelah menerima informasi rencana aksi unjuk rasa wajib meneruskan kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi.

**Paragraf 2**  
**Mengolah Informasi**

**Pasal 10**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi bertanggung jawab mengolah informasi rencana aksi unjuk rasa secara terinci dengan format sekurang-kurangnya sebagai berikut :

- a. nama penyelenggara unjuk rasa/koordinator lapangan;
- b. alamat Tuntutan (tuntutan ditujukan kepada);
- c. isi tuntutan;
- d. jumlah pengunjuk rasa dan kerusuhan massa;
- e. waktu pelaksanaan unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- f. tempat unjuk rasa dan kerusuhan massa;
- g. sasaran unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
- h. latar belakang unjuk rasa dan kerusuhan massa.

**Paragraf 3**  
**Laporan Rencana Aksi Unjuk Rasa**

**Pasal 11**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi bertanggung jawab terhadap penyampaian laporan rencana aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa tersebut kepada:

- a. Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi/Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi; dan
- c. Kepala SKPD terkait (sesuai dengan substansi tuntutan pengunjuk rasa).

**Paragraf 4**  
**Koordinasi Penanganan Substansi Tuntutan**

**Pasal 12**

Asisten Pemerintahan Sekretaris Daerah Provinsi dibantu oleh Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi bertanggung jawab mengkoordinasikan dengan pihak SKPD terkait tentang substansi tuntutan pengunjuk rasa melalui mekanisme:

- a. Asisten Pemerintahan/Kepala Biro Pemerintahan menyampaikan substansi tuntutan pengunjuk rasa kepada Kepala SKPD terkait;
- b. Kepala SKPD terkait menyiapkan tanggapan terhadap tuntutan pengunjuk rasa;
- c. Kepala SKPD terkait menyampaikan informasi tentang tanggapan terhadap tuntutan kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi dalam waktu 1(satu) hari sebelum hari H atau paling lambat 1 jam sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa;
- d. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi menyampaikan laporan tanggapan dari kepala SKPD terkait terhadap substansi tuntutan pengunjuk rasa kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan urgensinya;

**Paragraf 5**  
**Penyiapan Lokasi Aksi Unjuk Rasa**

**Pasal 13**

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi bertanggung jawab mempersiapkan lokasi aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa sebagai berikut :

- a. Lokasi aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa ditetapkan di luar pagar gedung kantor Pemerintah Provinsi Kaltim, sedangkan di depan kantor Gubernur Kalimantan Timur ditetapkan di halaman dermaga;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi melakukan pengecekan kondisi lapangan/area aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa; dan
- c. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi berkoordinasi dengan Biro Umum Setda Provinsi atau pihak SKPD terkait untuk menyiapkan ruangan rapat guna menerima perwakilan pengunjuk rasa.

**Bagian Kedua**  
**Penerimaan Pengunjuk Rasa Pada Hari H**

**Paragraf 1**  
**Negosiasi**

**Pasal 14**

Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi bersama-sama pihak Kepolisian melakukan negosiasi dengan koordinator lapangan pengunjuk rasa dengan ketentuan :

- a. pengaturan tempat aksi unjuk rasa dengan tujuan agar aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa tidak mengganggu kepentingan warga lainnya seperti pengguna jalan; dan
- b. penertiban alat peraga yang menggunakan spanduk, poster, pamflet dan sebagainya agar tidak bertentangan dengan norma hukum dan norma susila.
- c. Penetapan jumlah perwakilan pengunjuk rasa yang akan diterima oleh Pejabat Pemerintah Provinsi, paling banyak 15 orang.

**Paragraf 2**  
**Penerimaan Pengunjuk Rasa**

**Pasal 15**

- (1) Perwakilan Pengunjukrasa diterima pada jam kerja.
- (2) Dalam waktu singkat, maksimal 60 (enam puluh) menit setelah aksi unjuk rasa dan kerusuhan massa berlangsung, perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Pejabat Pemerintah Provinsi guna menghindari berkembangnya hal-hal yang tidak diinginkan.
- (3) Pertemuan dipimpin oleh salah seorang Asisten Sekretaris Daerah Provinsi atau Kepala SKPD terkait dan dihadiri oleh pejabat lainnya yang terkait dengan substansi tuntutan pengunjuk rasa.
- (4) Dalam hal yang sangat urgen, pertemuan dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur.

- (5) Biro Pemerintahan Umum bertanggung jawab mempersiapkan pertemuan, yakni menghadirkan Kepala SKPD terkait dan melapor kepada salah seorang Asisten Sekda Provinsi atau Gubernur/Wakil Gubernur selaku pimpinan pertemuan.

**Paragraf 3**  
**Notulen dan Pelaporan**

**Pasal 16**

Biro Pemerintahan Umum bertanggung jawab:

- a. Membuat notulen pertemuan.
- b. Membuat laporan pertemuan berdasarkan notulen dengan isi terdiri dari :
  1. Keterangan tentang identitas pengunjuk rasa
  2. Waktu dan tempat aksi unjuk rasa;
  3. Rincian masalah dan tuntutan;
  4. Tanggapan Pemerintah Daerah;
  5. Kesimpulan; dan
  6. Saran tindak lanjut.
- c. Menyampaikan laporan dalam waktu paling lama 1 (satu) hari setelah aksi unjuk rasa berlangsung kepada:
  1. Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah;
  2. Asisten Pemerintahan Sekda dan Asisten Sekda Provinsi lainnya yang terkait dengan tuntutan pengunjuk rasa;
  3. Kepala SKPD terkait;
  4. Pihak-pihak lain yang dipandang perlu; dan
  5. Mendokumentasikan pertemuan.

**Paragraf 4**  
**Publikasi**

**Pasal 17**

Kepala Biro Humas dan Protokol bertanggung jawab terhadap publikasi pertemuan dan hasil pertemuan antara pejabat Pemerintah Provinsi dan perwakilan pengunjuk rasa dengan mempertimbangkan tingkat urgensinya, khususnya terkait dengan opini publik.

**Bagian Ketiga**  
**Tindak Lanjut dan Pemantauan**

**Paragraf 1**  
**Tindak Lanjut**

**Pasal 18**

- (1) SKPD terkait bertanggung jawab melaksanakan kebijakan tindak lanjut yang diputuskan dalam pertemuan antara perwakilan pengunjuk rasa dan pejabat Pemerintah Provinsi.
- (2) SKPD terkait melaporkan pelaksanaan kebijakan tindak lanjut kepada Gubernur / Wakil Gubernur / Sekretaris Daerah secara berkala melalui Biro Pemerintahan Umum (mingguan/bulanan).

**Paragraf 2**  
**Pemantauan**

**Pasal 19**

- (1) Biro Pemerintahan Umum bertanggung jawab terhadap pemantauan pelaksanaan tindak lanjut.
- (2) Biro Pemerintahan Umum melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah secara berkala (per bulan).
- (3) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi bertanggung jawab melakukan analisis dampak aksi unjuk rasa dan dampak kebijakan tindak lanjut terhadap kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan ketenteraman/ketertiban masyarakat.

**Pasal 20**

Standar Operasional Prosedur dan ringkasan tahapan penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 19 dan Pasal 20 tercantum dalam lampiran I dan lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB V**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 21**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Desember 2014

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

Diundangkan di Samarinda  
pada tanggal 11 Desember 2014

**Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**  
**KALIMANTAN TIMUR,**

**ttd**

**DR. H. RUSMADI**

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,



**H. SUROTO, SH**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI LINGKUNGAN SKPD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana					Kelempaupan	Mula Baluk		Ket.
		Kepolletan	Kopla Satpol PP	Asisten Pemerintahan	Kopla Biro Pemerintahan Umum	Instansi Terkait		Waktu	Output	
1.	Menginformasikan kepada Kepala Satpol PP mengenai rencana aksi unjuk rasa sesuai surat yang disampaikan oleh pengunjuk rasa.									
2.	Mengolah informasi rencana aksi unjuk rasa secara rinci.									
3.	Melaporkan rencana aksi unjuk rasa kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Kaltim.									
4.	Memanggil Kepala Biro Pemerintahan untuk memberikan arahan-arahan.									
5.	Melakukan koordinasi dengan instansi terkait permasalahan unjuk rasa untuk menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan saat menerima perwakilan pengunjuk rasa.									
6.	Menyampaikan informasi tentang tanggapan terhadap tuntutan pengunjuk rasa kepada Asisten Pemerintahan Umum Sekda Provinsi Kaltim.									
7.	Menyampaikan Laporan Tanggapan Terhadap Substansi Pelaksanaan Unjuk Rasa kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah sesuai urgensinya, lalu memerintahkan Kepala Biro Pemerintahan Umum untuk menyiapkan hal-hal yang diperlukan untuk pertemuan.									
8.	Menyiapkan ruang rapat, konsumsi untuk pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa dan mengkoordinasikan kehadiran SKPD terkait substansi tuntutan.									

No	Urutan Kegiatan	Pelaksana					Kelengkapan	Waktu	Output	Ket.
		Kepolisian	Kepala Satpol Pp	Asisten Pemerintahan	Kepala Biro Pemerintahan Umum	Instansi Terkait				
9.	Melakukan pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa.						Dokumen Arahan Menanggapi Substansi Pelaksanaan Unjuk Rasa	2 jam	Notulen Rapat Pertemuan	
10.	Menyusun laporan hasil pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa, kemudian melaporkannya kepada Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi Kaltim.						Notulen Rapat Pertemuan	30 menit	Laporan Hasil Penanganan Aksi Unjuk Rasa	
11.	Melaporkan hasil pertemuan dengan perwakilan pengunjuk rasa kepada Gubernur Kaltim/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Asisten lainnya yang terkait dengan tuntutan pengunjuk rasa, Kepala SKPD terkait, dan pihak lain yang dianggap perlu.						Laporan Hasil Penanganan Aksi Unjuk Rasa	1 hari	Laporan Hasil Penanganan Aksi Unjuk Rasa	
12.	Mendokumentasikan hasil pertemuan.						Laporan Hasil Penanganan Aksi Unjuk Rasa	1 hari	Laporan Hasil Penanganan Aksi Unjuk Rasa	

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM**  
**KEPALA BIRO HUKUM,**

  
**H. SUROTO, SH**  
**PEMBINA TINGKAT I**

NIP. 19620527 198503 1 006

**Samarinda, 11 Desember 2014**  
**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**

ttd

**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

**LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 63 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**RINGKASAN TAHAPAN PENANGANAN AKSI UNJUK RASA DI LINGKUNGAN SKPD PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN/KEGIATAN</b>	<b>PENANGGUNG JAWAB</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	<p><b>PERSIAPAN</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menerima Informasi</li> <li>2. Mengolah informasi</li> <li>3. Laporan Rencana Aksi Unjuk Rasa</li> <li>4. Koordinasi Penanganan Substansi Tuntutan</li> </ol>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• SKPD/Pejabat Pemprov.</li> <li>• Satpol PP Prov.</li> <li>• Satpol PP Prov.</li> <li>• Satpol PP Prov.</li> <li>• Asisten Pemerintahan</li> <li>• Kepala Biro Pemerintahan Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Asal Informasi : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pembertahuan dari pihak Kepolisian</li> <li>- yang didapat sendiri</li> </ul> </li> <li>• Penerima informasi wajib meneruskan informasi kepada Satpol PP.</li> <li>• Rincian informasi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penyelenggara unjuk rasa / nama koordinator lapangan</li> <li>- Alamat Tuntutan</li> <li>- Isi tuntutan</li> <li>- Jumlah pengunjuk rasa</li> <li>- Waktu pelaksanaan unjuk rasa</li> <li>- Tempat unjuk rasa</li> <li>- Sasaran unjukrasa</li> <li>- latar belakang unjuk rasa</li> </ul> </li> <li>• Laporan rencana aksi unjuk rasa disampaikan kepada: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda Prov.</li> <li>- Asisten Pemerintahan / Karo Pemerintahan Umum</li> <li>- Kepala SKPD terkait</li> </ul> </li> <li>• Substansi tuntutan diinformasikan kepada Kepala SKPD terkait</li> <li>• Kepala SKPD terkait menyiapkan tanggapan</li> <li>• Kepala SKPD terkait menyampaikan tanggapan kepada Asisten Pemerintahan paling lambat 1 hari atau 1 jam sebelum pelaksanaan aksi unjuk rasa.</li> <li>• Dengan mempertimbangkan urgensi, Asisten Pemerintahan meneruskan tanggapan Kepala SKPD terkait kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekda Provinsi.</li> </ul>

<p>5. Penyiapan Lokasi Aksi Unjuk Rasa</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satpol PP Prov.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lokasi aksi unjuk rasa ditetapkan di luar pagar kantor Pemerintah Prov.</li> <li>• Lokasi aksi aksi unjuk rasa di depan kantor Gubernur Kaltim: di halaman dermaga.</li> <li>• Pengecekan kondisi lapangan/area unjuk rasa</li> <li>• Ruangan untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa (koordinasi dengan Biro Umum).</li> </ul>
<p>2  <b>FASILITASI PENERIMAAN PENGUNJUK RASA PADA HARI H</b>                      1. Negosiasi                      2. Menerima Perwakilan Pengunjuk Rasa                      3. Notulensi dan Pelaporan</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Satpol PP Prov.</li> <li>• Biro Pemerintahan Umum</li> <li>• Biro Pemerintahan Umum</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengaturan tempat/lokasi aksi unjuk rasa</li> <li>• Penertiban alat peraga</li> <li>• Penetapan jumlah perwakilan pengunjuk rasa (maksimal 15 Orang)</li> <li>• Perwakilan Pengunjukrasa diterima pada jam kerja.</li> <li>• Maksimal 60 menit setelah aksi unjuk rasa berlangsung, perwakilan pengunjuk rasa diterima oleh Pejabat Pemerintah Provinsi</li> <li>• Pertemuan dipimpin oleh salah seorang Asisten Sekda Provinsi atau Kepala SKPD terkait</li> <li>• Dalam hal yang sangat urgen, pertemuan dipimpin oleh Gubernur/Wakil Gubernur</li> </ul> <p>Kepala Biro Pemerintahan Umum bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Membuat notulen pertemuan</li> <li>• Membuat laporan dengan isi Laporan:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Keterangan tentang identitas pengunjuk rasa</li> <li>- Waktu dan tempat aksi unjuk rasa</li> <li>- Rincian masalah dan tuntutan</li> <li>- Tanggapan Pemerintah Daerah</li> <li>- Kesimpulan</li> <li>- Saran Tindaklanjut</li> </ul> </li> <li>• Menyampaikan laporan paling lambat 1 hari setelah aksi unjuk rasa berlangsung kepada:                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gubernur/Wakil Gubernur/ Sekda</li> <li>- Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi dan Asisten Sekda Provinsi yang terkait</li> <li>- Kepala SKPD terkait</li> </ul> </li> </ul>

4. Publikasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala Biro Humas dan Protokol</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Pihak lain yang dipandang perlu</li><li>• Mendokumentasikan pertemuan.</li></ul> <p>Mempublikasikan pertemuan dan hasil pertemuan dengan mempertimbangkan urgensinya terkait dengan opini publik.</p>
3 TINDAKLANJUT DAN PEMANTAUAN 1. Tindak lanjut 2. Pemantauan	<ul style="list-style-type: none"><li>• SKPD terkait</li><li>• Biro Pemerintahan Umum</li><li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kepala SKPD terkait menindaklanjuti hasil pertemuan dan melaporkan pelaksanaannya kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah secara berkala melalui Biro Pemerintahan Umum (mingguan, bulanan).</li><li>• Kepala Biro Pemerintahan Umum memantau pelaksanaan tindak lanjut dan melaporkan hasil pemantauan kepada Gubernur/Wakil Gubernur/Sekretaris Daerah per bulan.</li><li>• Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prov. melakukan analisis dampak aksi unjuk rasa dan kebijakan tindak lanjut ditinjau dari aspek sosial, ekonomi, politik, dan ketenteraman/keterlibatan masyarakat.</li></ul>

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT DAERAH PROV. KALTIM  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
H. SUROTO, SH  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 19620527 198503 1 006

**GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,**  
ttd  
**DR. H. AWANG FAROEK ISHAK**

**Samarinda, 11 Desember 2014**